



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



Antara
UNIVERSITAS TRILOGI
Dengan
POLITEKNIK APP JAKARTA

Nomor: 26/TRILOGI/Rektor/MoU/X/2015
Nomor: 10.17./SJ-IND.6.4/09/2015

tentang
**KERJASAMA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas (28-10-2015), yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc**
Jabatan : Rektor Universitas Trilogi
Alamat : Jalan TMP Kalibata Gedung Kampus Trilogi, Jakarta 12760.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- 2. Nama : Ir. Juli Astuti, M.A**
Jabatan : Direktur Politeknik APP Jakarta
Alamat : Jl. Timbul No.34 Cipedak-Jagakarsa, Jak-Sel 12630

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik APP Jakarta, selanjutnya dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat membuat **NOTA KESEPAHAMAN** secara kelembagaan dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

NOTA KESEPAHAMAN ini bermaksud memberikan dasar pelaksanaan Kerjasama Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam semangat pembukaan dan pasal 33 UUD 1945, sesuai dengan tugas dan kewenangan di lingkungan kelembagaan **PARA PIHAK**;

Tujuannya adalah guna terwujudnya pendidikan dan pengajaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, di lingkungan kelembagaan **PARA PIHAK**, sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan dan pasal 31 UUD 1945, sehingga pengembangan kompetensi dan profesionalisme di lingkungan kelembagaan **PARA PIHAK** dapat terwujud.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- (1) Program pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan Studi Lanjut ke pendidikan S1 dan S2;
- (2) Pengembangan publikasi karya ilmiah;
- (3) Program pengembangan penelitian ilmiah;
- (4) Program pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Program pengembangan bidang lainnya yang relevan dan upaya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan sesuai dengan visi dan misi kelembagaan **PARA PIHAK**

Pasal 3 PELAKSANAAN TEKNIS KERJASAMA

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya pada berbagai bidang dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini, kesepakatannya akan ditindak lanjuti oleh Unit Kerja terkait di lingkungan kelembagaan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan yang dicapai seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal penandatanganan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** mengusahakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan;
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** menetapkan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau Pengadilan Negeri Tegal.



**Pasal 6
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, *bulan dan tahun* sebagaimana tersebut dalam awal **NOTA KESEPAHAMAN** ini dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK APP JAKARTA



Ir. Juli Astuti, M.A
Direktur

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TRILOGI



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

A